BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kemampuan

2.1.1 Pengertian Kemampuan

Kemampuan merupakan kecakapan seseorang dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan pada hakekatnya tersusun baik kemampuan intelektual maupun fisik (Sriyana & Winarso, 2018). Kemampuan bisa disebut sebagai kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan seseorang di dalam menjalankan sebuah tugas yang setara dengan persyaratan yang dialokasikan (Bagja S & Supriyadi, 2018).

2.1.2 Kemampuan Psikomotorik

Kemampuan psikomotorik merupakan sebuah keterampilan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik berupa tindakan atau perilaku dan kemampuan psikomotorik ini bisa diukur dengan melaksanakan uji kemampuan praktik (Rifdarmon, 2020).

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan sebagai berikut (Nisa, 2019):

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan bagian yang mendasar dari adanya manusia, dikarenakan pengetahuan memang hasil dari kegiatan berpikir yang dilakukan manusia.

b. Umur

Usia sangat penting dalam pengaitan dengan tingkat kemampuan seseorang, semakin bertambahnya usia akan semakin banyak skill yang didapatkan.

c. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi juga pengetahuan serta kemampuan yang didapatkan, serta bisa lebih mudah pula dalam pemahaman suatu materi.

d. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan yang berkualitas yang bisa menjadikan seseorang yang berkualitas pula dalam segi pengetahuan serta kemampuan secara langsung dan tidak langsung.

e. Lama Bekerja

Lama bekerja seseorang juga berkaitan dengan umur serta pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan, begitu pula dengan lama bekerja semakin lama seseorang bekerja maka semakin tinggi *skill* atau kemampuan seseorang.

f. Pengalaman

Pengalaman merupakan kejadian yang pernah kita alami sebelumnya, adapun pengalaman yang baik serta buruk, pengalaman kedua nya ada sisi positifnya masing-masing jika telah mengalami pengalaman buruk seseorang akan berusaha memperbaiki *skill* supaya kedepannya tidak terulang lagi kejadian seperti sebelumnya. Sedangkan, kejadian baik secara psikologis akan menimbulkan kesan yang membekas sehingga menimbulkan sikap positif.

g. Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh yang besar pada tingkat pengetahuan seseorang sehingga tingkat kemampuan seseorang juga akan mengikuti dengan peningkatan pengetahuan seseorang.

2.2 Konsep Bantuan Hidup Dasar

2.2.1 Definisi Bantuan Hidup Dasar

Bantuan Hidup Dasar (BHD) ialah tindakan awal yang di intervensi kan pada seseorang yang dalam keadaan gawat darurat, jika tidak dilakukan BHD dengan sesegera mungkin dapat menyebabkan kematian biologis pada seseorang yang sedang dalam keadaan gawat darurat (Andoko et al., 2022).

Saat terjadi henti jantung maka secara langsung akan terjadi henti sirkulasi. Henti sirkulasi inilah yang akan menyebabkan penurunan fungsi otak dan organ lainnya (Andoko et al., 2022). Saat pernafasan yang mengalami gangguan seperi tersenggal-senggal adalah sebuah tanda akan terjadinya henti jantung (Andoko et al., 2022).

Basic Life Support merupakan sebuah tindakan yang dilakukan guna menolong korban dalam keadaan henti jantung. Tujuan *Basic Life Support* yaitu menjaga ketersediannya oksigen dalam tubuh, mengalirkan darah ke organ-organ penting tubuh serta menjaga agar organ-organ tersebut berfungsi dengan normal (Andoko et al., 2022). Fungsi lain dari BHD yaitu untuk oksigenasi darurat secara efektif pada organ vital contohnya seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi buatan sampai organ paru dan jantung mendapatkan ketersediaan oksigen dengan kekuatan sendiri dengan normal (Andoko et al., 2022).

BHD merupakan bagian dari pengelolaan gawat darurat *medic* yang memiliki tujuan mencegah berhentinya sirkulasi respirasi, memberikan bantuan eksternal pada sirkulasi dan ventilasi dari korban henti jantung maupun henti nafas melalui tindakan resusitasi jantung paru (RJP) (Andoko et al., 2022).

2.2.2 Indikasi Korban Yang Memerlukan Bantuan BHD

a. Henti Jantung

Henti jantung sebagai penghentian sirkulasi darah normal akibat kegagalan jantung untuk berkontraksi secara efektif. Henti jantung dapat berupa berhentinya pompa jantung total atau tidak seirama nya detak jantung (fibrilasi ventrikel) (Nisa, 2019).

Jika seseorang mengalami henti jantung maka secara langsung akan menyebabkan seseorang tersebut mengalami henti sirkulasi, henti sirkulasi ini akan dengan cepat menyebabkan berkurangnya suplay oksigen ke otak dan organ vital. Terdapat tanda dan gejala yang dapat ditemukan pada korban henti jantung yaitu kehilangan kesadaran secara mendadak (*collapse*) akibat tidak adanya oksigen ke otak, pupil mata berdilatasi dalam waktu 45 detik, bisa mengalami kejang, dan tanda henti jantung yang paling umum dan akurat adalah tidak terdapatnya denyutan dan bunyi jantung tidak terdengar (pulsasi karotis) (Nisa, 2019).

b. Henti Nafas

Henti napas ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernapasan. Pada awal terjadinya henti napas oksigen masih dapat masuk kedalam darah hanya beberapa menit dan jantung masih dapat mensirkulasikan darah ke otak dan organ vital lainnya pada awal terjadinya henti napas (Nisa, 2019).

Pemberian bantuan napas akan sangat bermanfaat dalam kondisi henti napas seperti ini supaya korban dapat tetap hidup serta mencegah terjadinya henti jantung (Nisa, 2019).

Pemberian bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari korban yang sedang mengalami henti jantung atau henti napas dilakukan melalui resusitasi jantung paru (RJP), Resusitasi Jantung Paru terdiri dari 2 tahap yaitu : survei primer (*primary survey*) bisa dilakukan oleh setiap orang dan survei sekunder (*secondary survey*) hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis terlatih dan merupakan lanjutan dari survei primer (Nisa, 2019).

c. Langkah-Langkah Pemberian BHD

Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada korban dewasa meliputi serangkaian tindakan komprehensif untuk merawat korban usia dewasa dengan *cardiac arrest* di luar rumah sakit. Fokus utama dalam mengatasi *cardiac arrest* pada korban dewasa adalah pengenalan cepat, pemberian CPR, dan defibrilasi. Berdasarkan pedoman AHA 2020, rantai kelangsungan hidup korban dewasa dengan *cardiac arrest* di luar rumah sakit adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Rantai Kelangsungan Hidup Di Luar Rumah

a. Memastikan 3A aman diri, aman lingkungan, aman penolong. Penolong perlu memastikan bahwa tidak ada bahaya lain yang bisa memperparah kondisi korban yang ada dilingkungan sekitar korban.

b. Memastikan kesadaran korban, penolong dapat melakukannya dengan cara menyentuh dan menggoyangkan bahu korban/pasien dengan lembut dan mantap untuk mencegah pergerakan yang berlebihan, sambil memanggil nama korban/pasien.

c. Meminta pertolongan atau aktivasi respon darurat, jika korban tidak memberi respon (*unresponsive*), segera hubungi 118/ambulan/rumah sakit atau bantuan lain.bisa juga menghubungi bantuan lain agar penolong bisa segera menolong korban dan melakukan langkah berikutnya. Laporkan jumlah korban, kondisi korban, kebutuhan yang diperlukan, lokasi kejadian.

d. Pemberian CPR kualitas tinggi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kompresi dada agar memperoleh kualitas tinggi adalah sebagai berikut:

1) CPR harus segera dilakukan setelah mengetahui bahwa kondisi korban dalam keadaan *cardiac arrest*
2) CPR dilaksanakan tanpa melepas baju korban terlebih dahulu
3) Kedalaman dalam melaksanakan kompresi dada minimal 5 cm tetapi tidak boleh lebih dari 6 cm
4) Kecepatan dalam melaksanakan kompresi dada adalah 100-120 x/menit, menurut (panchal) dalam beberapa observasi bahwa pemberian CPR konvensional bahwa kompresi dada dan ventilasi memberikan hasil yang lebih baik daripada kompresi dada tanpa adanya ventilasi.
5) Pemberian ventilasi selama CPR tidak boleh secara berlebihan karena bisa menyebabkan inflasi lambung, regurgitasi, dan aspirasi. Saat memberikan ventilasi, penolong dianjurkan mengatur napas terlebih dahulu lalu

mengamati apakah dada korban naik atau tidak pada pemberian ventilasi pertama, jika dada korban tidak naik saat dilakukan ventilasi pada posisi kan korban *head tilt chin lift* kemudian berikan ventilasi kedua (Panchal et al., 2020).

Teknik ketepatan melakukan kompresi dada sebagai berikut:

a) Letakkan pangkal telapak tangan kiri 2 jadi diatas ujung tulang dada korban lalu tindihkan dengan tangan kanan. Posisi tangan yang salah dapat mengubah mekanisme kompresi dada dan akhirnya menjadi pengaruh kualitas dan efektivitas RJP (Suranadi, 2017).
b) Kemudian letakkan kedua tangan dengan cara menumpuk satu telapak tangan penolong diatas telapak tangan satunya, hindari jari-jari tangan menyentuh dinding dada korban, jari-jari tangan dapat diluruskan atau menyilang.
c) Posisi badan penolong harus tegak lurus dan menekan dinding dada korban menggunakan tenaga dari berat badannya dengan teratur.
d) Kedalaman penekanan kompresi dada berkisar antara 4-5 cm.
e) Setiap melakukan kompresi sebanyak 30 kali penolong harus memberikan dua kali napas bantuan kepada korban, jadi perbandingan kompresi dengan bantuan napas yaitu 30:2
f) Lakukan evaluasi dengan memeriksa kembali nadi dan nafas, bila nadi teraba tetapi belum ada napas di lakukan pernapasan buatan lagi. Bila nadi belum teraba dan napas belum ada maka lakukan RJP kembali.
g) RJP dihentikan apabila RJP berhasil, korban mulai bernafas dan detak jantung mulai normal, bantuan medis datang dan bisa dimulai tindakan lanjutan lain, penolong kelelahan.

2.3 Konsep Polisi Lalu Lintas

2.3.1 Definisi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas yaitu aparat yang bertugas untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan meminimalisir korban kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPRES, 2002):

1) Bahwasanya keamanan dalam negeri adalah syarat utama menunjang terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2) Bahwasanya pemeliharaan dalam segi keamanan dalam negeri melalui upaya menyelenggarakan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang disokong oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
3) Bahwasanya diduga terjadinya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setara dengan peran serta fungsi masing-masing.
4) Bahwasanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI sudah tidak layak serta perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

5) Sebagaimana yang dimaksud dalam poin diatas bahwa perlu dibantu Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi serta tata kerja pada tingkat kepolisian resor serta kepolisian sektor (peraturan kepolisian RI). Di dalam tata kerja kepolisian ini mengatur mengenai tugas polisi lalu lintas yang berkaitan dengan tanggung jawab polisi akan keselamatan masyarakat pengguna jalan raya.

Polisi lalu lintas juga memiliki peranan yang penting dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan semisal terdapat keterbatasan petugas medis guna memberikan pertolongan atau jauh dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Di dalam melaksanakan peranannya polisi lalu lintas memiliki motivasi dalam diri mereka karena menjadi penolong pertama selain masyarakat sekitar.

2.3.2 Tugas Polisi Lalu Lintas

Adapun tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengawalan, pengaturan dan patroli, memberikan pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, meregistrasi serta mengidentifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, melakukan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna dalam memelihara keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

Tugas lainnya yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena di masyarakat yang modern sekarang ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas.

Tata kerja Kepolisian lalu lintas yang tertera pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 23 tahun 2010 pasal 59 butir ketiga yang berbunyi :

“ Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, satlantas menyelenggarakan fungsi:

1) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2) Pembinaan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kerja sama lintas sektoral, dikmas lantas serta pengkajian semua masalah di sektor lalu lintas;
3) Pelaksanaan operasi di bidang lalu lintas dalam rangka, keselamatan , penegakan hukum serta keamanan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas;
4) Pelayanan dalam bidang administrasi registrasi serta identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor;
5) Pelaksanaan patroli jalan raya serta menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas dan penanganan kecelakaan lalu lintas dalam penegakan hukum;
6) Penyelamatan dan pengamanan masyarakat pengguna jalan;

2.4 Konsep Kegawatdaruratan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

2.4.1 Definisi kegawatdaruratan

Keadaan kegawatdaruratan adalah dimana dalam keadaan tersebut korban akan mengalami kecacatan bahkan sampai kematian. Kondisi tersebut bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan siapa saja. Masalah kegawatdaruratan yang dapat menimbulkan kematian mendadak salah satunya adalah henti jantung, keadaan ini bisa terjadi di jalan raya sekalipun dan membutuhkan pertolongan pertama sesegera mungkin (Waluyo & Wijonarko, 2022).

2.4.2 Definisi kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) adalah salah satu jenis kecelakaan yang sering terjadi (Temala et al., 2023). Undang-Undang No 22 tahun 2009, mendeskripsikan kecelakaan lalu lintas sebagai salh satu insiden di jalan yang tidak dapat diprediksi dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menimbulkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Temala et al., 2023).

2.4.3 Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas

Setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul, yang dimana faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan atau lingkungan serta faktor kombinasi dari beberapa faktor diatas dan keparahan faktor terjadinya kecelakaan tergantung seberapa kuat intervensi yang dilakukan terhadap faktor-faktor untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas (Indriani & Yulianti, 2017).

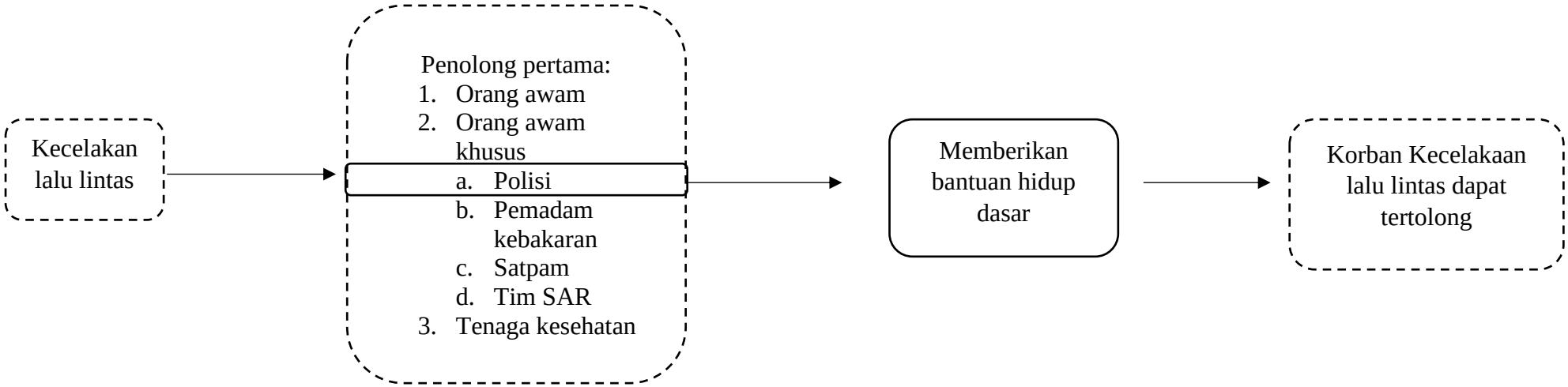
2.4.4 Dampak terjadinya kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan penyebab kematian urutan pertama penduduk rentang usia 15-29 tahun, tidak hanya pengendara motor saja yang akan berpotensi meninggal dunia akibat kecelakaan tetapi juga pejalan kaki yang ada disekitar tempat kejadian. Selain kematian beberapa dampak antara lain seperti cedera ringan misalnya luka gores, bengkak, dll, cedera berat misalnya fraktur tertutup/terbuka, trauma kepala, luka robek yang menyebabkan pendarahan, dll (Indriani & Yulianti, 2017).

Penelitian terdahulu yang ada di jurnal (Indriani & Yulianti, 2017) mengatakan bahwa lokasi luka tersering yang diakibatkan oleh kecelakaan

pengguna sepeda motor biasanya di bagian ekstremitas bawah dan trauma kepala. Sedangkan bagi pejalan kaki paling sering mengenai kepala, pelvis, serta ekstremitas bawah/atas

2.5 Kerangka Konsep



Keterangan Gambar:

:Diteliti

:Tidak Diteliti

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual